



## **PUTUSAN**

Nomor: 31/G/2021/PTUN.Mks.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**H. ABD. RASJID A**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rappang, Desa Rappang Barat, Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

**Dr. KAHAR, S.H.,M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Djumbung Keadilan Polman, yang beralamat di Jalan Empang No.2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2021, alamat Email : [kahar.advokat@gmail.com](mailto:kahar.advokat@gmail.com) ;

untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT :

### **M E L A W A N :**

**Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR ;**

Berkedudukan di : Jalan Tritura Nomor 10 Polewali, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, bernama :

1. RAHMAN YUSUF, SH., NIP. 19681106 199703 1 002, Pangkat: Pembina (VI/a), Jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat ;
2. NURFUAD MUDJID, SH., NIP. 19850628 200903 1 002, Pangkat: Penata (III/c), Jabatan Penata Pertanahan Muda selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Perkara Pertanahan pada Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat ;
3. SISKI RAHMAN, SH., NIP. 19830211 200604 2 003, Pangkat: Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar ;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. GUFRAN GAFFAR, SH., NIP. 19940131 201903 1 001, Pangkat: Penata Muda (III/a), Jabatan Penata Pertanahan Pertama selaku Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar ;
5. RUS SHINTA, SH., NIP. 19950709 201903 2 002, Pangkat: Penata Muda (III/a), Jabatan Analis Hukum Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat ;  
Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, di Jalan Tritura No.10 Kabupaten Polewali Mandar, e-mail: kab-polewalimandar@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: MP.01.02/194-76.04/IV/2021, tanggal 23 April 2021 ;  
untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/PEN-DIS/2021/PTUN.Mks, tanggal 15 April 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/PEN-MH/2021/PTUN.Mks., tanggal 15 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mks., tanggal 15 April 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/PEN-PP/2021/PTUN.Mks., tanggal 19 April 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/PEN-HS/2021/PTUN.Mks., tanggal 3 Juni 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik Acara Jawab-Jinawab;
6. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 31/PEN-HSP/2021/PTUN.Mks., tanggal 06 Juli 2021, tentang Hari Persidangan Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan ;
7. Berkas Perkara Nomor: 31/G/2021/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tertanggal 14 April 2021, yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

*Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dibawah Register Nomor: 31/G/2021/PTUN.Mks., tanggal 15 April 2021, yang diperbaiki pada tanggal 3 Juni 2021, yang isinya sebagai berikut :

## I. Objek Gugatan :

1. **Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah**, SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 60 DESA JAMBU MALEA, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2012, SURAT UKUR NOMOR 72/JAMBU MALEA/2012, TANGGAL 28 AGUSTUS 2012, LUAS 401 M2, ATAS NAMA SYUKUR ;

## II. Kewenangan Pengadilan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merumuskan:  
“ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, merumuskan: “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama” ;
3. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Merumuskan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
4. Bahwa Objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara :  
Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :  
“ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
5. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :
  - a. Suatu penetapan tertulis :  
Tertulis dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian, istilah tertulis terutama menunjuk pada isi bukan pada bentuk sehingga melihat dan menyimak isi dari objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara :  
Bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa merupakan pejabat tata usaha negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar ;
- c. Berisi tindakan hukum :  
Bahwa tindakan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar merupakan suatu tindakan hukum ;
- d. Bersifat konkrit :  
Bersifat konkrit, karena Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) merupakan tindakan nyata dan tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu berupa penerbitan hak di atas tanah milik Penggugat ;
- e. Individual :  
Individual karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (objek sengketa) bukan untuk umum tetapi ditujukan dan berlaku khusus bagi tanah milik Penggugat;
- f. Final dan berakibat hukum :  
Final dan berakibat hukum, karena keputusan tersebut sudah definitif (tidak membutuhkan persetujuan dari pihak lain, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum karena dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) berakibat Tanah Penggugat dilekati Sertipikat Haki Milik atas nama orang lain dan dipasang patok ;  
Karena itu, menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ;

### III. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu dan Telah Menempuh Upaya Administratif :

1. Bahwa objek sengketa tersebut di atas diketahui oleh Penggugat setelah Penggugat mengirim Somasi atas adanya pemasangan patok di atas tanah milik Penggugat, disertai penurunan papan tertulis "Tanah ini milik H. Abd. Rasyid A berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 04/BA.Eks/PN. Pol jo Putusan Mahkamah Agung No. 2567 K/Pdt.2001, surat somasi tersebut masing-masing tanggal 2 Januari 2021, tanggal 13 Januari 2021, tanggal 20 Januari 2021 yang tembusannya di antarkan ke Kantor Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dan dijawab oleh Kepala Desa Jambu Malea, melalui suratnya tertanggal 25 Januari 2021 bahwa surat somasi tersebut telah diantarkan kepada Sdr. Syukur, tetapi menurutnya (Syukur) telah memiliki alas hak berupa

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.



sertipikat hak milik Nomor 60/2012 (objek sengketa) sehingga tidak berkenan memenuhi surat peringatan (somasi) ;

Atas Surat Kepala Desa Jambu Malea tersebut, Penggugat mengirim surat keberatan pada tanggal 16 Februari 2021 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar perihal terbitnya objek sengketa, dan dijawab Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar sesuai suratnya tanggal 02 Maret 2021 Nomor MP.01-03/145-76.04/III/2021, tetapi Jawaban tersebut menyebut sertipikat Nomor 60/2014 bukan Nomor 60/2021 sehingga Penggugat mengirim keberatan susulan pada tanggal 5 Maret 2021 perihal sertipikat hak milik nomor 60/2012. Atas kiberatan kedua Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar menjawab lagi melalui suratnya tertanggal 09 Maret 2021 Nomor MP.01-02/161-76.04/III/2021. Namun jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar tidak memberi penyelesaian atas objek sengketa sehingga diajukan Banding Administratif ke Kanwil Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat yang dikirim via Pos Polewali tertanggal 19 Maret 2021 perihal objek sengketa, tapi sampai diajukannya gugatan ini belum ada jawaban atas banding administratif tersebut ;

2. Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 14 April 2021 sehingga apabila dihubungkan dengan tanggal surat Kepala Desa Jambu Malea serta Keberatan dan Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat mendaftarkan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang disediakan oleh undang-undang sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah melalui Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara jo Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan telah pula menempuh upaya administratif yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) maupun kepada Kanwil Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat ;

#### IV. Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan :

Bahwa dengan adanya tindakan pemasangan patok dan penurunan papan tertulis tanah ini sudah dieksekusi Pengadilan Negeri Polewali yang diduga dilakukan oleh lelaki Syukur sehingga Penggugat mengirim somasi untuk menghentikannya, masing-masing surat somasi tertanggal 2 Januari 2021, tanggal 13 Januari 2021 dan tanggal 20 Januari 2021 dengan permintaan untuk mencabut patok tersebut yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Desa Jambu Malea yang mewilayai objek ;

Akan tetapi Kepala Desa Jambu Malea mengirim surat kepada Penggugat tertanggal 25 Januari 2021 yang isinya: Bahwa telah diantar surat somasi

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang bersangkutan (Syukur), tetapi tanah tersebut telah bersertipikat hak milik atas nama Syukur, maka kepentingan Penggugat selaku pemilik objek berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pol. tanggal 9 Agustus 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 462/Pdt/2000/PT.Mks., tanggal 15 Desember 2000 jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2567 K/Pdt/2001, tanggal 25 Mei 2004, yang telah diserahkan kepada Penggugat melalui eksekusi pada tanggal 27 November 2014 sangat dirugikan ;

Dan hal tersebut menunjukkan bahwa penerbitan objek sengketa ini, di saat objek yang disertipikatkan masih dalam perkara di Pengadilan Negeri Polewali dengan perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pol. jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 462/Pdt/2000/PT.Mks. jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2567 K/Pdt/2001,. Bahkan putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik baru terbit sertipikat (objek sengketa) Hal tersebut menunjukkan Tergugat tidak cermat dan tidak teliti memeriksa data yuridis dan data fisik objek yang disertipikatkan ;

Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara ;

### V. Adapun dasar Gugatan atau alasan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang telah diperkarakan di Pengadilan Negeri Polewali Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pol. tanggal 9 Agustus 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 462/Pdt/2000/PT.Mks., tanggal 15 Desember 2000 jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2567 K/Pdt/2001, tanggal 25 Mei 2004, yang telah diserahkan kepada Penggugat melalui eksekusi pada tanggal 27 November 2014, yang diatasnya diterbitkan objek sengketa ;
2. Kepemilikan Penggugat tersebut berdasarkan warisan dari orang tua Penggugat yang pada tahun 1984 dipinjamkan oleh Penggugat kepada Pemerintah Desa Rappang, Kecamatan Pers. Tapango, Kabupaten Polewali Mamasa untuk ditempati pasar Desa Rappang, namun belum sempat dibangun pasar sudah dimasuki oleh beberapa orang: 1. Buraera, 2. Sitti, 3. Kalang, 4. Sainuddin, 5. Sanah, 6. Nahira, 7. Sangale, 8. Uddin, 9. Daali, 10. Hakim tanpa sepengetahuan Penggugat maupun Kepala Desa Rappang, sehingga Kepala Desa Rappang membatalkan membangun pasar Desa Rappang, dan tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat sesuai suratnya tertanggal 10 januari 1900 ;
3. Bahwa oleh karena tanah Penggugat sudah ditempati Buraera dkk (sebagaimana tersebut di atas) tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Polewali dengan mendudukan Buarera dkk sebagai para Tergugat dalam perkara Nomor

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2000/PN.Pol. yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 Agustus 2000, yang amarnya:

Mengadili:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) ;

Atas putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut, Penggugat menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Nomor 462/Pdt/2000/PT.Mks tanggal 15 Desember 2000, dengan amar:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat-Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pol.;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa ketiga tempat pekarangan sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat;
- Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah pekarangan sengketa adalah secara tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum dan melawan hak Penggugat;
- Menghukum para Tergugat untuk membongkar rumahnya dan memindahkan dari tanah pekarangan sengketa tanpa syarat;
- Menolak selain dan selebihnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp. 144.000., (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut diajukan kasasi ke Mahkamah Agung oleh Tergugat-Pembanding dengan register perkara Nomor 2567 K/Pdt/2001, dengan putusan tanggal 25 Mei 2004, yang amarnya:

Mengadili:

- Menolak Permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Buraera, 2. Sitti, 3. Kalang, 4. Sainuddin, 5. Sanah, 6. Nahirah, 7. Sangale, 8. Uddin, 9. Daali, 10. Hakim, tersebut.

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian perkara tersebut dimenangkan oleh Penggugat dan telah diserahkan kepada Penggugat melalui eksekusi pada tanggal 27 November 2014, sebagai berikut:

1.1 Objek sengketa (1) yang dikuasai dan ditempati Tergugat I, II, III batas-batasnya sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah Penggugat ;;
- sebelah timur : Tanah Penggugat ;
- sebelah selatan : Jalan ke Rappang ;
- sebelah Barat : Tanah Penggugat

1.2 Objek sengketa (2) yang dikuasai dan ditempati Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI batas-batasnya sebagai berikut:

- sebelah utara : Perkampungan ;
- sebelah timur : Jalan ke Jambu Malea ;
- sebelah selatan : Tanah Penggugat ;
- sebelah barat : Tanah Penggugat ;

1.3 Objek sengketa (2) yang dikuasai dan ditempati Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI batas-batasnya sebagai berikut:

- sebelah utara : Perkampungan ;
- sebelah timur : Jalan ke Jambu Malea ;
- sebelah selatan : Tanah Penggugat ;
- sebelah barat : Tanah Penggugat ;

4. Bahwa objek sengketa terbit di atas tanah milik Penggugat yang sementara diperkarakan di Pengadilan Negeri Polewali dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pol. jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 462/PDT/PT.Mks jo putusan mahkamah Agung Nomor 2567 K/Pdt/2001 yang dieksekusi tanggal 27 November 2014. Bahkan objek sengketa terbit setelah putusan Pengadilan dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Objek sengketa sekarang ini terbit pada objek sengketa (1) dalam perkara di Pengadilan Negeri Polewali, Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pol. sebagai mana dalam berita acara eksekusi objek angka 1.1 yang telah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Polewali kepada Penggugat melalui eksekusi pada tanggal 27 November 2014 yang telah diuraikan di atas ;

Bahwa sejak perkara berjalan di tahun 2000, tanah sengketa (objek sertipikat) masih dalam wilayah hukum Desa Rappang, Kecamatan Pers. Tapango, Kabupaten Polewali Mamasa. Sebelum dieksekusi, terjadi pemekaran wilayah sehingga tanah sengketa (objek sertipikat) telah menjadi wilayah hukum Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dan pihak sdr. Syukur yang ber atas nama dalam objek sengketa sekarang tidak pernah ada di sekitar tanah yang disertipikatkan atau tidak pernah menjadi pihak pelawan dalam pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Polewali, maupun pada saat pemeriksaan setempat. Karena sdr. Syukur beralamat di Desa

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat ;

5. Bahwa setelah Pengadilan Negeri Polewali akan melakukan eksekusi, ada saja yang mengajukan perlawanan eksekusi antara lain adalah 1. BURAERA, 2. SITI, 3. SANAH Alias HASNAH, 4. SANGALE, 5. UDDIN, 6. DAALI, 7. HAKIM melalui perkara perlawanan eksekusi Nomor 1/Pdt.Plw/2014/PN.Pol yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 27 April 2015 jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 253/PDT/2015/PT.Mks, tanggal 05 November 2015 jo putusan Mahkamah Agung Nomor 1250 K/Pdt/2016, tertanggal 15 September 2016 yang isinya menolak perlawanan para pelawan untuk seluruhnya. Dan atas perlawanan tersebut lagi-lagi sdr. Syukur tidak ikut melakukan perlawanan sampai pelaksanaan eksekusi dan dipasang papan bertuliskan: Tanah ini Milik H. Abd. Rasyid A Berdasarkan Berita Acara Eksekusi No: 04/BA.Eks/PN.Pol. Jo Putusan Mahkamah Agung No. 2567 K/Pdt.2001, serta pagar berduri dan dijadikan kebun, dan ditanami pisang;
6. Bahwa setelah di eksekusi tanggal 27 November 2014, Penggugat telah menguasai tanah pekarangan tersebut, dan memasang pagar berduri serta menjadikan kebun pisang, dan papan tertulis tanah telah dieksekusi oleh Pengadilan ;

Tiba-tiba bulan Januari 2021 (5 tahun setelah eksekusi), sdr. Syukur datang menurunkan papan bertuliskan "tanah ini milik H. Abd. Rasyid A berdasarkan Berita Acara Eksekusi No:04/BA.Eks/PN.Pol Jo Putusan Mahkamah Agung No.2567 K/Pdt.2001, dan memasang patok di atas tanah Penggugat yang telah ada pagar berduri serta kebun pisang tersebut sehingga Penggugat mengirim surat somasi kepada sdr Syukur, masing-masing tertanggal 2 Januari 2021, tanggal 13 Januari 2021, tanggal 20 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan ke Kantor Desa Jambu Malea ;

Atas somasi tersebut, Kepala Desa Jambu Malea membuat Surat Keterangan tertanggal 25 Januari 2021 yang dikirimkan kepada Penggugat yang isinya: Tanah yang dipasang patok oleh sdr. Syukur telah mempunyai alas hak Sertipikat Hak Milik bernomor 60/2012 sehingga Penggugat mengirim surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar tertanggal 16 Februari 2021, dan dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar dengan surat tertanggal 02 Maret 2021 Nomor MP.01-03/145-76.04/III/2021 tetapi yang dipersiapkan sertipikat nomor 60/2014, bukan sertipikat nomor 60/2012 sehingga Penggugat mengirim keberatan susulan tanggal 5 Maret 2021, dan dijawab kembali sesuai suratnya tanggal 09 Maret 2021 Nomor MP.01-02/161-76.04/III/2021, akan tetapi jawaban tersebut tidak menyelesaikan persaloon sehingga diajukan banding administratif kepada

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanwil Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat via Pos tertanggal 19 Maret 2021 yang sampai diajukannya gugatan ini belum ada jawaban ;

7. Bahwa dengan hal di atas, maka penerbitan objek sengketa telah menyalahi peraturan perundang-undangan, yakni :
  - 7.1. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena tidak ada persetujuan pihak-pihak yang berbatas atas tanah yang di terbitkan objek sengketa ;
  - 7.2. Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena menurut kedua pasal tersebut, bermakna tanah yang disengketakan di Pengadilan tidak dapat diterbitkan sertifikatnya, sedangkan objek sengketa terbit di atas tanah yang sementara berperkara di Pengadilan Negeri Polewali sejak tahun 2000 sampai dilaksanakan eksekusi tanggal 27 November 2014 sebagaimana pada uraian posita angka 1 s/d angka 5 di atas. Bahkan dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung Nomor 2567 K/2001 yang dijatuhkan pada tanggal 25 Mei 2004 menggambarkan bahwa sebelum diajukan permohonan sertifikat (objek sengketa dalam perkara ini) objek sertifikat tersebut telah mempunyai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan status sebagai milik adalah Penggugat, hanya saja belum dieksekusi ;
  - 7.3. Pasal 19 ayat (7) dan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;  
Kedua pasal tersebut menggambarkan bahwa Penataan batas tanah yang didaftarkan harus disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan dan persetujuan tersebut dituangkan dalam berita acara ;  
Kemudian, apabila terjadi sengketa mengenai batas bidang tanah dan telah diajukan ke Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi maka gambar ukur dihapus ;  
Apabila rumusan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan penerbitan sertifikat (objek sengketa) dengan mengkaitkannya dengan Pekara Nomor Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pol. jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 462/Pdt/2000/PT.Mks. jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2567 K/Pdt/2001, maka jelas penerbitan objek sengketa telah melanggar pasal 19 ayat (7) dan pasal 20 tersebut di atas sehingga beralasan hukum untuk dihapus ;
8. Bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya suatu keputusan meliputi:

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
  - b. dibuat sesuai prosedur ;
  - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan ;
- Kemudian menurut Pasal 56 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
- (1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 adalah keputusan yang tidak sah ;
  - (2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 adalah merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan ;

Dengan menyimak penerbitan objek sengketa di atas tanah yang sementara berperkara di Pengadilan Negeri Polewali, maka jelas telah tidak sesuai prosedur karena melanggar Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diuraikan di atas, karena itu objek sengketa bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dengan merujuk pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa sebagai suatu keputusan adalah batal atau dibatalkan ;

9. Bahwa dengan posita angka 1 s/d angka 8 di atas bagian ini maka objek sengketa sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka gugatan ini memenuhi syarat yang digariskan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merumuskan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
10. Bahwa penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik. Adapun asas yang dilanggar adalah:
  - 10.1. Melanggar asas kepastian hukum, karena tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa menimbulkan ketidak pastian hukum, sebab telah ada putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pol. jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 462/PDT/2000/PT.Mks jo putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2567 K/Pdt/2001 telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik, tetapi terbit pula objek sengketa an. Syukur di atas objek yang telah dieksekusi sehingga terjadi tumpang tindih antara sertipikat dengan putusan Pengadilan Negeri Polewali. Walaupun dipahami bahwa keputusan pengadilan lebih tinggi dari sertipikat, tetapi hal demikian merupakan “preseden buruk” dalam penegakkan hukum yang patut dihentikan. Dan telah diajukan keberatan kepada Tergugat tetapi tidak dihiraukan ;

10.2. Melanggar asas kecermatan dan ketelitian, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak cermat dan tidak teliti karena tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap “data yuridis” maupun “data fisik” objek yang akan disertipikatkan sehingga terbit objek sengketa (sertipikat hak milik Nomor 60 Desa Jambu Malea, tanggal 11 September 2012, Surat Ukur Nomor 72/Jambua Malea 2012, tanggal 8 Agustus 2012, luas 401 M2, an. Syukur) yang ternyata objek sertipikat telah berperkara di Pengadilan Negeri Polewali Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Pol. jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 462/PDT/2000/PT.Mks, tertanggal 15 Desember 2000 jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2567 K/Pdt/2001, tertanggal 25 Mei 2004 ;

Jadi objek sengketa terbit setelah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan kepemilikan Penggugat di atas tanah yang dijadikan objek sertipikat ;

Atas ketidak cermatan tersebut mengakibatkan Tergugat melabrak peraturan perundang-undangan, antara lain: Pasal 17, 30 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta Pasal 19 ayat (7) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Negera Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

11. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat tersebut di atas dalam mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka beralasan hukum untuk dinyatakan sertipikat Nomor 60 Desa Jambu Malea, tanggal 11 September 2012, Surat Ukur Nomor 72/Jambu Malea/2012, tanggal 28 Agustus 2012, luas 401 M2, an. Syukur **adalah batal atau tidak sah** ;

## VI. Petitum

Berdasarkan dengan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq Majelis Hakim

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 60 Desa Jambu Malea, tanggal 11 September 2012, Surat Ukur Nomor 72/Jambu Malea/2012, tanggal 28 Agustus 2012, luas 401 M2, atas nama Syukur;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 60 Desa Jambu Malea, tanggal 11 September 2012, Surat Ukur Nomor 72/Jambu Malea/2012, tanggal 28 Agustus 2012, luas 401 M2, atas nama Syukur;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam sengketa ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban secara e-court pada persidangan tanggal 22 Juni 2021, yang isinya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

- a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya ;
- b. Bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara No. 31/G/2021/P.TUN.Mks yang terdaftar pada tanggal 14 April 2021 telah lewat waktu untuk mengajukan gugatan oleh karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2021 sedangkan Sertipikat Hak Milik atas nama Syukur terbit tahun 2012 berarti hampir 9 tahun sejak diterbitkannya. Adapun dalil penggugat menyatakan baru mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 60/Jambu Malea pada tanggal 25 Januari 2021 setelah mengirim somasi kepada Syukur adalah dalil yang mengada-ada dan hanya merupakan strategi dari Penggugat agar gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu; Sedangkan realitanya gugatan yang diajukan Penggugat sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan uraian diatas, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) ;
- c. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuurlibel) :  
Bahwa hal ini dikarenakan objek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh penggugat dalam surat gugatannya sepanjang terkait Sertipikat Hak Milik atas nama Syukur merupakan gugatan yang kabur

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab dalam gugatan penggugat tidak tepat dalam mencantumkan batas-batas yang benar dalam gugatannya menjelaskan batas sebelah barat milik Penggugat Sedangkan batas-batas berdasarkan hasil pengukuran di dalam kenyataannya batas sebelah barat milik Syarifuddin ;

Ketidakjelasan data-data batas Sertipikat Hak Milik obyek gugatan yang dimaksud menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam perkara Oei Nai Tjo lawan Ny. Janda Tjoe Min Nio, Said bin Salam, Gubernur DKI Jakarta, yang menyebutkan apabila obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima ;

d. Error in persona :

Bahwa gugatan Penggugat mengandung Error in persona, karena gugatan penggugat kurang pihak ( Plurium Litis Consortium ) dimana Penggugat mendalilkan objek sengketa sebelah barat milik tanah Penggugat sedangkan data dari Kami tanah sebelah barat objek sengketa adalah milik Syarifuddin yang telah bersertipikat Hak Milik. Ini menunjukkan bahwa masih ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat, namun Penggugat tidak menggugatnya yakni Syarifuddin, maka dengan tidak ditariknya Syarifuddin maka gugatan Penggugat kurang pihak ;

Bahwa berdasarkan segala fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
3. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 9 point 7 yang menyatakan penerbitan objek sengketa telah menyalahi peraturan perundang-undangan Pasal 17 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah karena tidak ada persetujuan pihak-pihak yang berbatas objek yang diterbitkan sertipikat adalah dalil yang keliru sebab didalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas terdapat tanda tangan persetujuan tetangga batas ;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil penggugat pada halaman 11 point 10 gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.60/Desa Jambu Malea bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas ketelitian, kecermatan, dan kepastian hukum, mengingat sebelum diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.60/Desa Jambu Malea, terlebih dahulu dilakukan pengukuran dan penetapan batas tanah selanjutnya dilakukan pengolahan data fisik dan data yuridis diproses berdasarkan Surat Pemberian Hibah dari Ka'dulu kepada Syukur yang diketahui oleh Kepala Dusun III Pussepang dan Kepala Desa Jambu Malea dengan Nomor Register:003/DJM/IV/2012 tanggal 02 April 2012 kemudian dilengkapi pula dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) No. Register : 058/DJM/10/2012 tanggal 20 April 2012 kemudian ditindaklanjuti dengan turunnya Panitia Pemeriksa Tanah "A" yang salah satu anggotanya adalah Kepala Desa Jambu Malea. Hal tersebut diatas menegaskan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 60/Jambu Malea telah melalui tahapan pemeriksaan yang cermat, hati-hati dan teliti serta melibatkan unsur pemerintah setempat demi menjaminnya kepastian hukum dan telah sesuai prosedur yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.
5. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 9 Point 7.2 yang menyatakan bahwa sertipikat terbit diatas tanah yang sementara berperkara di Pengadilan Negeri Polewali, hal tersebut tidaklah diketahui oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar karena tidak masuk pihak dalam Perkara dan tidak ada pemberitahuan mengenai Perkara tersebut ;
6. Mengenai dalil-dalil gugatan penggugat yang lain Tergugat merasa tidak perlu menanggapi karena hal tersebut merupakan cerita-cerita yang perlu dibuktikan kebenarannya oleh para Penggugat ;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 31/ G/ 2021/ PTUN.Mks, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain dan dalam sistem peradilan yang baik, maka Tergugat memohon untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya (et a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perkara ini pihak ketiga bernama SYUKUR, sudah dipanggil secara patut dan relas panggilan tersebut tidak kembali, namun sampai saat ini pihak ketiga tidak pernah datang memenuhi

*Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

panggilan Pengadilan, maka pihak ketiga tidak berniat untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 31/G/2021/P.TUN.Mks, guna membela hak dan kepentingannya sebagai pemegang sertipikat objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan repliknya pada persidangan ecourt tanggal 29 Juni 2021, dan atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan dupliknya pada persidangan ecourt tanggal 6 Juli 2021 yang selengkapnyanya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.7604081907240003, atas nama H. Abd. Rasjid A ;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat yang dibuat oleh H. Abd. Rasjid A, tanggal 02 Januari 2021, perihal : Somasi, yang ditujukan kepada Sdr. Syukur ;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat yang dibuat oleh H. Abd. Rasjid A, tanggal 13 Januari 2021, perihal : Somasi kedua, yang ditujukan kepada Sdr. Syukur ;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat yang dibuat oleh H. Abd. Rasjid A, tanggal 20 Januari 2021, perihal : Somasi ketiga, yang ditujukan kepada Sdr. Syukur ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat yang dibuat oleh Kepala Desa Jambu Malea, Nomor: 012/DJM/SKP/I/2021, tanggal 25 Januari 2021, perihal : Surat Keterangan Peringatan (Somasi) bahwa surat ini betul pernah masuk ke Desa ;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat kuasa khusus dari H. Abd. Rasjid A, selaku Pemberi kuasa dan Dr. Kahar, SH.,MH., selaku penerima kuasa tanggal 15 Februari 2021 ;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat yang dibuat oleh Dr. Kahar, SH.,MH., tanggal 15 Februari 2021, perihal : Keberatan atas terbitnya sertipikat Nomor: 60 tahun 2012, Lampiran berita acara eksekusi, surat keterangan Desa Jambu Malea, Surat Kuasa, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima surat keberatan dari Dr. Kahar, SH.,MH., kuasa dari H. Abd. Rasyid A, mengenai sertipikat Nomor 60 Jambu Maloe, tahun 2012, yang diterima oleh Andika Rahman, tanggal 16 Februari 2021;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi dari fotokopi surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Nomor: MP.01.03/145.76.04/III/

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, tanggal 02 Maret 2021, perihal : Tanggapan terhadap keberatan atas terbitnya sertipikat No.60/2014, yang ditujukan kepada H. Abd. Rasyid A melalui DR. Kahar, SH.,MH., selaku Kuasa Hukum ;

10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat yang dibuat oleh Dr. Kahar, SH.,MH., tanggal 03 Maret 2021, perihal : Keberatan susulan atas terbitnya sertipikat Nomor 60 tahun 2012, lampiran tanda terima dan tanggapan dari BPN, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar ;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima surat keberatan susulan dari Dr. Kahar, SH.,MH., Kuasa H. Abd. Rasyid A, mengenai sertipikat nomor: 60 Jambu Malea tahun 2012 ;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, Nomor : MP.01.02/161-76.04/III/2021, tanggal 09 Maret 2021, perihal : Tanggapan terhadap keberatan susulan atas terbitnya sertipikat No.60/2021 ;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat yang dibuat oleh Dr. Kahar, SH.,MH., tanggal 17 Maret 2021, perihal : Banding Administrasi terhadap Keberatan terbitnya sertipikat Nomor 60 tahun 2012, lampiran tanda terima dan tanggapan dari BPN, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat ;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya resi Pos, tanggal 19-03-2021, jam 10:43:38, yang ditujukan kepada H. Abd. Rasyid A ;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor: 04/BA.Eks/2014/ PN.Pol. Jo. Nomor: 14/Pdt.G/2000/PN.Pol. Jo. Nomor: 462/Pdt/2000/ PT.Mks., Jo. Nomor: 2567 K/Pdt/2001., antara H. Abd. Rasyid A sebagai Pemohon Eksekusi melawan : Buraerah, dkk sebagai Termohon Eksekusi ;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Kasasi Nomor: 2567 K/Pdt/2001, tanggal 25 Mei 2004, antara Buraera, dkk selaku Para Tergugat/ Terbanding/Para Pemohon Kasasi melawan H. Abd. Rasyid A, selaku Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi ;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Banding Nomor: 462/Pdt/2000/ PT.Mks, tanggal 15 Desember 2000, antara H. Abd. Rasyid A, selaku Penggugat/Pembanding melawan Buraera, dkk selaku Para Tergugat/ Terbanding ;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 14/Pdt.G/2000/PN.Pol, tanggal 9 Agustus

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, antara H. Abd. Rasyid A, selaku Penggugat melawan Buraera, dkk selaku Para Tergugat;

19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Kasasi Nomor: 1250 K/Pdt/2016, tanggal 15 September 2016, antara Buraera, dkk selaku Para Pelawan dan H. Abd. Rayid A selaku Terlawan ;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi dari fotokopi Catatan Persidangan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 10/Pid/C/2016/PN.Pol, tanggal 14 November 2016, atas nama Terdakwa : Buce Bin Yohanes Alias Bapak Lina, dkk;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi Lokasi, yang dibuat oleh Kepala Desa Rappang, tanggal 8 Maret 2000 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 60/Desa/ Kel. Jambu Malea, tanggal 11 September 2012, Surat Ukur Nomor: 72/Jambu Malea/2012, tanggal 28 Agustus 2012, luas 401 m2, atas nama SYUKUR ;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 72/Jambu Malea/2012, tanggal 28 Agustus 2012, luas 401 m2, penunjuk batas atas nama SYUKUR ;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pemberian (Hibah) Nomor : 003/DJM/IV/2012 dari Ka'dulu selaku pihak pertama (pihak pemberi) kepada Syukur selaku pihak kedua (pihak penerima), tanggal 02 April 2012, yang diketahui oleh Kepala Dusun III Pussepang dan Kepala Desa Jambu Malea;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama Syukur, tanggal 19 April 2012 ;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan batas, Desa / Kelurahan Jambu Malea;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama: **ARIFIN.**, dan **SUPRIADI.**, telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi pertama Penggugat bernama : **ARIFIN :**

- Bahwa saksi tahu, ada tanah Penggugat sudah di eksekusi ;
- Bahwa saksi hadir pada saat dieksekusi ;
- Bahwa yang kuasai sebelum dieksekusi adalah Aburaera ;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang pasang patok setelah dieksekusi, bernama Syukur terhadap tanah yang dieksekusi ;
- Bahwa Syukur tidak pernah kuasai tanah itu termasuk orang tua Syukur ;
- Bahwa Syukur pernah datang ke Penggugat minta beli lokasi, pada tanggal 16 Juni 2021 ;
- Bahwa tidak terjadi jual beli ;
- Bahwa tidak ada lagi patok yang pernah dipasang oleh Syukur ;
- Bahwa ada papan bicara diatas lokasi pada tahun 2014 ;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada papan bicara ;
- Bahwa saksi hadir pada saat eksekusi ;
- Bahwa Abdul Rasid hadir ;
- Bahwa Syukur tidak hadir ;
- Bahwa Kepala Desa hadir bernama : Hapin ;
- Bahwa eksekusi lokasi pada tahun 2014 ;
- Bahwa ada dari Pengadilan Negeri yang hadir ;
- Bahwa dari Pengadilan ada yang dibaca dilokasi ;
- Bahwa Syukur yang patok, namun tidak tahu siapa yang suruh ;
- Bahwa perkara perdata Abdul Rasid lawan Syukur ;

Saksi kedua Penggugat bernama : **SUPRIADI** :

- Bahwa saksi tahu lokasinya ;
- Bahwa ada eksekusi tanah ;
- Bahwa Abdul Rasid ada pada saat eksekusi, ada juga dari PN ;
- Bahwa tanah diberikan kepada Abdul Rasid ;
- Bahwa ada papan bicara ;
- Bahwa ada patok ;
- Bahwa tanah tereksekusi yang kuasai adalah Abdul Rasid ;
- Bahwa tanah tersebut menjadi kosong ;
- Bahwa pernah ada Syukur yang patok tanah setelah di eksekusi ;
- Bahwa sekarang tidak ada lagi patok, karena saksi yang cabut atas perintah Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di Rappang ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya, hanya yang saksi tahu sampai batas-batas patok yang dieksekusi ;
- Bahwa dilokasi ada kebun, berupa kebun pisang ;
- Bahwa hasilnya yang ambil adalah Abdul Rasid ;
- Bahwa sebelum dieksekusi dikuasai oleh Aburaerah ;
- Bahwa Aburaerah tinggal dilokasi, saksi tidak siapa yang suruh ;
- Bahwa yang dilakukan Aburaerah di lokasi dulu berkebun dilokasi sebelum di eksekusi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara elektronik pada persidangan elektronik tanggal 19 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi obeks sengketa dalam perkara ini adalah SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 60 DESA JAMBU MALEA, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2012, SURAT UKUR NOMOR 72/JAMBU MALEA/2012, TANGGAL 28 AGUSTUS 2012, LUAS 401 M2, ATAS NAMA SYUKUR (vide Bukti T-1, T-2 selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertulis yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertulis dan Tergugat mengajukan Duplik tertulis melalui *e-court*, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini, yang selengkapnya tercatat serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan beberapa Eksepsi, dan eksepsinya bukan tentang kewenangan mengadili maka terhadap eksepsi tersebut akan di pertimbangkan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 ayat 1:

*"Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili"*

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sengketa yang bersangkutan*” maka majelis karena jabatannya akan terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo baik secara Absolut maupun Relatif ;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah melewati rangkaian proses persidangan dengan menganalisa dan menilai argumentasi para pihak baik melalui jawab menjawab, bukti-bukti Tertulis yang sudah diverifikasi, keterangan Para Saksi yang di hadirkan pihak, diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa Penggugat menguasai tanah di obyek sengketa berdasarkan Putusan Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-19);
- Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa berdasarkan program prona dan permohonan dari saudara Syukur yang menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan hibah dari Ka’dulu (vide bukti T-3);
- Bahwa menurut risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas bahwa Tanah syukur di utara berbatasan dengan Buraera, sebelah timur denga Juma ati, selatan berbatasan dengan Jalan Poros Rappangan di sebelah barat dengan Syari pudding (vide Bukti T-5);
- Bahwa dalam Putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-9) tidak di sebutkan dan di jelaskan batas-batas tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam putusan itu, sehingga tidak bisa diketahui secara nyata apakah tanah yang dikuasai dan diatasnya telah terbit obyek sengketa aquo, adalah juga merupakan bagian dari Putusan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa asal usul tanah yang dikuasai penggugat berdasarkan putusan badan peradilan yang tidak jelas mengenai batas-batasnya sedangkan pemegang sertifikat menguasai tanah objek sengketa berdasarkan hibah dari saudara syukur sehingga menurut pengadilan masih ada persoalan kepemilikan antara penggugat dan saudara syukur yang sengketa kepemilikan merupakan kompetensi badan peradilan perdata bukan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara hal ini sejalan dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung di bawah ini :

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor Perkara : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001, dengan Kaidah Hukum : *bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.*
2. Nomor Perkara : 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001, dengan Kaidah Hukum : *bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.*

maka Pengadilan berpendapat bahwa sesungguhnya sengketa yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat di lain pihak walaupun terjadi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 60 DESA JAMBU MALEA, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2012, SURAT UKUR NOMOR 72/JAMBU MALEA/2012, TANGGAL 28 AGUSTUS 2012, LUAS 401 M2, ATAS NAMA SYUKUR (*vide* Bukti T-1, T-2) oleh Pejabat Tata Usaha Negara, namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan atas bidang tanah SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 60 DESA JAMBU MALEA, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2012, SURAT UKUR NOMOR 72/JAMBU MALEA/2012, TANGGAL 28 AGUSTUS 2012, LUAS 401 M2, ATAS NAMA SYUKUR (*vide* Bukti T-1, T-2) antara Penggugat dengan Tergugat sehingga oleh karenanya bukanlah merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha untuk mengadilinya sebelum diputuskan oleh Pengadilan yang berwenang memutus mengenai apakah Objek sengketa Aquo oleh Tergugat telah diterbitkan atas nama orang yang secara hukum berkapasitas sebagai pemegang hak yang sah atas bidang tanah Sertipikat objek sengketa Aquo ataupun sebaliknya sehingga terhadap Keputusan *a quo* tersebut lebih lanjut secara hukum administrasi Negara dapat dinyatakan batal atau tidak dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa hal mana juga menurut pendapat Pengadilan dengan terlebih dahulu diselesaikannya mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah yang masuk dalam bidang tanah SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 60 DESA JAMBU MALEA, TANGGAL 11 SEPTEMBER 2012, SURAT UKUR NOMOR 72/JAMBU MALEA/2012, TANGGAL 28 AGUSTUS 2012, LUAS 401 M2, ATAS NAMA SYUKUR (*vide* Bukti T-1, T-2) oleh Pengadilan yang berwenang dapat memberikan kepastian hukum atas suatu bidang tanah sebagaimana juga menjadi tujuan diadakannya pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan sehingga lebih lanjut Putusan sengketa kepemilikan tersebut menjadi bukti yang kuat bagi pemegang haknya untuk menuntut pembatalan keputusan pendaftaran tanah dari suatu Sertifikat Hak Milik, sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 lembaga Pengadilan yang berbeda atas suatu bidang tanah yang sudah bersertifikat dapat dihindari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, walaupun yang di jadikan obyek sengketa adalah KTUN, maka untuk membuktikan dan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah yang diatasnya terbit obyek sengketa adalah bukan kewenangan PTUN secara absolute, maka terhadap gugatan yang berkenaan dengan materi pokok sengketa tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

## Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa PTUN Makassar tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini secara absolut, maka terhadap Pokok Sengketa tidak akan di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , maka setelah Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak, hanya bukti dan saksi yang relevan untuk dipertimbangkan dengan inti sengketa Tata Usaha Negara a quo, sedangkan bukti, keterangan ahli dan saksi yang selebihnya dipertimbangkan tidak memiliki relevansi dengan inti sengketa a quo , namun tetap menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini adalah merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

**Memperhatikan**, ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang terkait;

## M E N G A D I L I

### DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.376.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari KAMIS, Tanggal 2 September 2021, oleh M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., dan ANDI PUTRI BULAN., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, MAKKULAWANG, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat Kuasa Hukum Tergugat.

### HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

**ESI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**

### HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

**M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.**

### HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

**ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H.**

### PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**MAKKULAWANG, S.H.**

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	156.000,-
4. PNB	: Rp.	20.000,-
5. Meterai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-

---

Jumlah	: Rp.	376.000,-
--------	-------	-----------

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor : 31/G/2021/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)